



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SOVANDI MANDAGI, lahir di Klabat tanggal 25 Maret 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, alamat di Desa Pinilih Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Juni 2023 di bawah nomor 150/Pdt.P/2023/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah dari **MEILANI MANDAGI** yang lahir di Tatelu 16-05-2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 836 / Disp /2011;
2. Bahwa anak **MEILANI MANDAGI** adalah anak kandung dari **SOVANDI MANDAGI** (ayah) dan **YANTI KAPARANG** (ibu) sesuai dengan surat Akta Perkawinan No. 06 / Khs /2012;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama **MEILANI MANDAGI** sedang dalam pengurusan untuk pernikahan;
4. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama **MEILANI MANDAGI**, dalam waktu dekat ini dengan Laki-laki yang bernama **BRAYEN REGAR**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN Arm



5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubung anak MEILANI MANDAGI masih dibawah umur yaitu sekarang baru berumur 17 tahun dan sudah hamil dalam usia kehamilan 30-31 minggu sesuai dengan surat keterangan kehamilan;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatukan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang bernama MEILANI MANDAGI. lahir di Tatelu 16-05-2006 sekarang baru berumur 17 tahun jenis kelamin Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.5) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama MEILANI MANDAGI yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk menikah dengan BRAYEN REGAR;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan Saksi yang bernama TELMA TIARA TUEGEH dan YOULA RITNA OTTA yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku ayah kandung Anak, Anak MEILANI MANDAGI, Calon Suami Anak yaitu BRAYEN REGAR, ibu kandung Calon Suami yaitu ANITJE LUNTUNGAN;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 836/Disp/2011 tanggal 8 Desember 2011 atas nama MEILANI MANDAGI, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106052302080148 tanggal 13 Juli 2010 atas nama Kepala Keluarga SOVANDI MANDAGI, diperoleh fakta bahwa Anak MEILANI MANDAGI lahir di Tatelu pada tanggal 16 Mei 2006 dan merupakan anak kandung dari pasangan ayah Sovandi Mandagi (Pemohon) dan ibu Yanti Kaparang;

(3.6) Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama MEILANI MANDAGI yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN Arm



(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7106052302080148 tanggal 13 Juli 2010 atas nama Kepala Keluarga SOVANDI MANDAGI, bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106052503810001 tanggal 13 Juli 2021 atas nama SOVANDI MANDAGI, diketahui bahwa Pemohon maupun Anak beragama Kristen, dan Pemohon tinggal di Desa Pinilih, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon, keterangan Anak, keterangan Calon Suami, keterangan Orang Tua Calon Suami, dan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Kehamilan No. 091/000.445-PKMTTLVI/2023 tanggal 19 Juni 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Anak dan Calon Suami kenal saat keduanya sekolah di SMP Negeri 1 Dimembe;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan BRAYEN REGAR, hal tersebut yang mendasari perkawinannya dan Calon Suami BRAYEN REGAR akan segera dilaksanakan;

(3.14) Menimbang, bahwa kondisi Anak yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Calon Suami merupakan alasan yang mendesak bagi Anak karena kondisi tersebut telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial



kepada Anak. Untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak untuk menghadapi dan mengurangi beban yang ditanggung Anak tersebut;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Anak dengan BRAYEN REGAR merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Anak;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;

(3.17) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak dengan BRAYEN REGAR merupakan pilihan yang baik dan lebih memberikan manfaat baik Anak dan anak yang sedang dikandung, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

(3.18) Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak dan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai



keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak; Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak dan Calon Suami telah memahami dan mengerti;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Suami, maka terkait petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

(3.22) Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak MEILANI MANDAGI, lahir di Tatelu tanggal 16 Mei 2006, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama BRAYEN REGAR, lahir di Wasian tanggal 10 Maret 2006;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 27 JUNI 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)